

**PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERBARENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA
SECARA BERSAMA -SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 502/Pid.B/2015/PN.Plg)**



**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : Aldila Nurin Khodijah

NIM : 02011281722138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aldila Nurin Khodijah
Nim : 02011281722138
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 502/Pid.B/2015/PN.Plg)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aldila Nurin Khodijah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722138
Tempat, Tanggal lahir : Lahat, 2 Februari 2000
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya, Februari 2021

Aldila Nurin Khodijah



NIM : 02011281722138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah “

(Thomas Edison)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah swt
- Papa dan Mama tercinta
- Keluarga yang saya sayangi
- Sahabat- sahabat terbaik
- Almamaterku, FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pidana Mati Terhadap Pelaku tindak Pidana perbarengan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 502/Pid.B/2015/PN.Plg) “ sebagai salah satu sayarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tertunya tidak luput dari doa dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa Indra Sai dan Mama Nurwabanila, orang yang paling hebat di dunia ini, yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus orang yang pantang menyerah untuk selalu membahagiakan penulis di setiap waktunya.
3. Ketiga abangku Boni Marendra, Firmando Indianari, dan Sukma Efrinda dan ayuk ipar tersayang yang selalu memberikan perhatian, support dan doa kepada penulis, terima kasih karena telah menjadi bagian yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar Sai Manaf dan Kemalarusman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Bapak Prof.Ir.H.Annis Saggaff,M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr.H.Murzal.,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
11. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
14. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Sahabat terbaik yang telah melewati waktu 7 tahun bersama penulis sejak awal merencanakan mimpi Utari Lola Yolanda dan Nada Zakiah, terima kasih atas segala support, hiburan, semangat dan kesabarannya mendengarkan segala keluh kesah penulis, terima kasih untuk segala kebaikan kalian yang selama ini selalu senantiasa membantu.
16. Sahabat lelaki terbaik Yudha Satria Saputra, Muhammad Aldyansyah, Lutfhi Wahid Al-akbar, Medi Alansyah, terima kasih atas segala bantuan dan support dalam setiap situasi sehingga perjalanan penulis dalam menuntut ilmu menjadi lebih mudah.
17. Sahabat seperjuangan terbaik sejak awal kuliah Sari Hikmah, Riza Faryana, Indah Lestari, Pratiwi Maha Sabarni, Revika Nurpitaloka, terima kasih atas segala bantuan dan kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis dari awal kuliah sampai skripsi ini selesai dan terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.
18. Sahabat seperjuangan Sukriansyah dan Yoffi Apriadi, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

19. Rekan-rekan seperjuangan grup Calon SH, terima kasih atas segala bantuannya, kalian luar biasa.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
21. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Palembang, Februari 2021

Aldila Nurin Khodijah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA –SAMA “** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 2021

Aldila Nurin Khodijah

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim	15
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	17
3. Teori Perbarengan (<i>samenloop</i>).....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Penelitian	23

6. Penarikan Kesimpulan	23
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
B. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	29
1. Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	31
C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana	34
1. Pengertian Penyertaan Dalam Tindak Pidana	34
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	35
D. Perbarengan Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Perbarengan dalam Tindak Pidana.....	38
2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana	39
E. Tinjauan Mengenai Pidana Mati.....	40
1. Sejarah Pidana Mati di Indonesia.....	40
2. Kejahatan Diancam dengan Pidana Mati	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.....	45
1. Kasus Posisi	45
2. Dakwaan Jaksa.....	49
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	50

4. Amar Putusan	51
5. Analisis Penulis	52
B. Penerapan teori penyertaan (<i>deelneming</i>) dalam tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada kasus putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	


ABSTRAK

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA

Penelitian dengan judul "pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perbarengan pembunuhan berencana secara bersama-sama (studi kasus putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.plg), yang mengatur mengenai pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Penelitian skripsi ini membahas mengenai dapat dipidana pidana mati terhadap pelaku perbarengan pembunuhan berencana, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg. 2. Bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif berupa *library research* atau penelitian kepustakaan dan data-data sekunder yang datanya diperoleh pada putusan hakim nomor 502/Pid.B/2015/Pn.plg, peraturan perundang-undangan, karya tulis, jurnal hukum maupun internet berupa materi-materi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian menitik beratkan pada dokumen dan data yang diperoleh dengan analisis data kualitatif, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipidana mati dengan menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pidana Mati.

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing II



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah ditekankan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Persepsi mengenai negara hukum di idealkan bahwa hukum hadir sebagai pedoman di dalam kehidupan bernegara, dalam bahasa Inggris dikembangkan oleh A.V Dicey sering disebutkan "*the rule of law, not of man*", yang disebut sebagai prinsip negara hukum, dijelaskan bahwa hukum sebagai sistem pada pokoknya, bukan per individu yang hanya berperan sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.¹ Di wilayah Indonesia setiap orang wajib untuk selalu mematuhi segala hukum yang sah di Indonesia tanpa terkecuali, segala perbuatan harus didasarkan pada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat.

Hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang dirancang oleh yang berhak dan memiliki kewenangan, sebagai upaya untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang bersifat koersif dan memiliki ciri memerintah dan melarang

¹Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 18 september 2020 pukul 07.40.

yaitu dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi siapapun mereka yang melanggarnya.² Manusia sebagai makhluk sosial menjalin hubungan dengan manusia lain berdasarkan Keinginan dan sifat yang berbeda, maka disini hukum berfungsi sebagai pengatur dan penyeimbang keinginan agar manusia terus-menerus ada di dalam kedamaian dengan sifat yang berbeda-beda itu.

Hukum pidana yang dipahami sebagai salah satu dari sejumlah jenis bentuk hukum yang berlaku di Indonesia, mencakup keseluruhan norma yang berisi perintah dan larangan dan memberikan hukuman penderitaan bagi para pelanggarnya.³ Tujuan khusus hukum pidana adalah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada orang masyarakat maupun negara mengenai kepentingan hukum(harkat,martabat,jiwa dan tubuh) yakni dengan memberikan hukuman yang berifat tegas dan tajam. ⁴

Adanya perkembangan hukum pidana yang terjadi sejak bentuk masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern seperti saat ini nyatanya tidak mengganti dasar dari hukum pidana itu sendiri, melainkan hanya menegaskan luas dan sifat dari hukum pidana. Oleh karenanya, hukum pidana diartikan oleh masyarakat dahulu maupun sekarang sebagai sejumlah legalitas yang mengharuskan adanya pemberian tindakan pidana sebagai implikasi dari tindakan

² R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 38.

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.2.

⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32002>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 19.02

tersebut. Hal tersebut mengandung 4(empat) pokok yang memiliki hubungan keterkaitan, yakni : peraturan, pelaku, perbuatan, dan pidana.⁵

Secara fungsional hukum pidana harus diletakkan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*), istilah *ultimatum remedium* berarti dalam bidang hukum tata negara norma maupun kaidah dan hukum tata usaha negara itu harus pertama ditanggapi dengan sanksi administratif, begitu pula berlaku dalam bidang hukum perdata norma-norma pertama harus ditanggapi dengan sanksi perdata, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum memenuhi untuk menyelesaikan bahkan mencapai tujuan untuk meluruskan kehidupan masyarakat, maka setelah itu diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (upaya terakhir) atau *ultimatum remedium*⁶ sebagai upaya pembalasan maupun pencegahan kejahatan di Indonesia.

Kejahatan ialah permasalahan yang dihadapi oleh setiap insan dari masa ke masa, hingga oleh karenanya kejahatan ialah masalah yang tak akan pernah berhenti untuk dibicarakan. Oleh karenanya “dimana ada manusia pasti ada kejahatan”;⁷ *crime is eternal-as eternal as society*.⁷ Kejahatan atau tindakan kriminal ialah wujud nyata dari adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia bahkan dapat membudaya dalam hidup masyarakat.

Masalah kejahatan dalam publik selalu menarik untuk dibicarakan, kerana dalam masyarakat kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan dan serta-

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm.1.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, hlm.17.

⁷ Yesmil Anwar, *kriminologi*, Rafika Aditama : Bandung, 2010, hlm.200.

merta bersetuhan dengan kehidupan manusia. Oleh karenanya langkah maupun upaya perlu senantiasa selalu dilakukan untuk memberantas kejahatan dan dalam salah satu contohnya, pembunuhan merupakan kejahatan yang akhir-akhir ini menunjukkan suatu peningkatan.

Kejahatan adalah masalah sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun tindakan kejahatan terjadi pula di negara-negara lain secara mengglobal. Kejahatan adalah salah satu “*universal phenomena*“, bukan hanya soal meningkatnya jumlah yang terjadi namun juga kualitas dipandang serius dibandingkan dahulu.⁸ Jenis kejahatan salah satunya adalah tindak pidana terhadap “nyawa“ yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP pasal 338 sampai pasal 350. Ada banyak istilah yang dipergunakan oleh ahli hukum dalam menggambarkan perbuatan (tindak pidana terhadap nyawa) seperti merampas jiwa orang lain, merampas nyawa orang lain, menghilangkan jiwa orang lain.

Nyawa yang dipahami sebagai adanya persatuan antara jiwa, jasmani, serta roh merupakan wujud karunia Tuhan atas hidup setiap insan manusia. Perlindungan hukum tentunya diperlukan oleh manusia sebagai upaya perlindungan terhadap nyawa selaku pemberian Tuhan di dalam kehidupan, akibatnya tindak pidana terhadap nyawa dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain disebut sebagai pembunuhan beserta akibat yang ditimbulkan adalah ketentuan yang mutlak.⁹

⁸ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 2009, hlm.33.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014, hlm.106.

Jiwa dan nyawa milik seseorang yang menjadi incaran dalam tindak pidana pembunuhan, memiliki perbedaan pada akibat hukumnya. Tindak pidana pembunuhan yang terencana memiliki sanksi pidana yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat ketimbang tindak pidana pembunuhan yang terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana atau *moord* adalah salah satu dari bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana ialah delik yang sifatnya independen sebagai halnya yang diatur dalam pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa. Delik pembunuhan berencana terdapat rumusan yang merupakan pengulangan dari delik pembunuhan biasa ditambah dengan satu unsur yaitu “dengan rencana terlebih dahulu”. berdasarkan pasal 340 KUHP yang menyatakan: “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Delik-delik pada KUHP umumnya mengarah pada subjek hukum “orang”, seperti contohnya delik dalam pasal 340 KUHP subjeknya yaitu “barang siapa”, jelas dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang dan orang hanya satu.¹⁰ Tetapi dalam kenyataan pelaku kejahatan tidak hanya berupa seseorang saja, kejahatan terkadang dilaksanakan oleh dua orang bahkan lebih demi menyelesaikan suatu delik. Jika suatu delik dilakukan oleh seorang atau lebih dimana setiap orang

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. Hlm 69

melaksanakan wujud tindakan tertentu dan atas tingkah laku itu lahir suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming* dalam ajaran hukum pidana.¹¹

Termuat bermacam bentuk penyertaan atau *deelneming*, terdiri dari orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Ketetapan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat disaksikan dalam pasal 55 KUHP yang menyatakan :

(1) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

(2) “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Dan orang yang memberikan bantuan pada kejahatan dirumuskan dalam pasal 56 KUHP yang menyatakan :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

¹¹ *Ibid*, hlm.71.

Di dalam peristiwa pidana bersama-sama dalam arti kata turut melakukan melakukan setidaknya haruslah ada dua orang, yaitu orang yang melakukan(*pleger*) dan orang yang turut melakukan(*medepleger*). Tuntutan pertanggungjawaban dan pernyataan acap kali muncul bagi pelaku yang memiliki keterlibatan aktif secara langsung maupun tidak langsung serta secara fisik maupun psikis.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang tidak berperasaan dan berkemanusiaan yang kontadiktif dengan hak asasi manusia sebab merenggut hak manusia untuk tetap memperoleh penghidupan yang sebagaimana mestinya. Setiap orang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya dihukum dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukannya yaitu berdasarkan pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu akan diancam sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan, terdapat dalam Pasal 10 KUHP menyatakan :

Pidana terdiri atas :

1. "Pidana pokok :

- A. Pidana mati
- B. Pidana penjara
- C. Pidana kurungan
- D. Pidana denda
- E. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan :

- A. Pencabutan beberapa hak tertentu
- B. Perampasan barang yang tertentu
- C. Pengumuman putusan hakim”

Pidana mati adalah pidana pokok yang terberat dan satu dari berbagai macam pidana yang terkandung dalam KUHP. Dilihat dari sejarah pembedaan itu sendiri, lahirnya manusia di muka bumi ini bersamaan dengan lahirnya pidana mati, seperti budaya hukum retalisme yaitu bagaikan serigala memakan serigala. Selaku instrumen untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan, pidana mati merupakan sarana bagi pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi kejahatannya. Serasi dengan perkembangan dalam hukum pidana bagi korban suatu kejahatan untuk melindungi kepentingan korban itu sendiri maupun masyarakat.

Roeslan salah menegaskan bahwa jenis pidana terberat menurut hukum positif kita ialah pidana mati, karena bagi sebagian besar negara, pidana mati tidak memiliki makna kultur historis. Hal tersebut dipahami demikian sebab mayoritas negara-negara dunia tidak menjadikan hukuman mati dimuat dalam KUHP.¹²

Pidana mati ialah pidana yang sampai saat ini masih banyak diperdebatkan, bagi mereka yang pro mengatakan pidana mati sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku yang merugikan bagi korban kejahatan, maupun yang kontra pidana mati dengan alasan yakni nyawa ialah hak milik manusia yang paling berharga, hilang nyawa maka hilang lah manusia itu sendiri. Barda

¹² Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 16.

Nawawi Arief mengatakan dalam konteks pembaharuan KUHP pidana mati masih perlu dipertahankan, terutama dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat tetapi dalam implementasinya diharapkan untuk lebih selektif, hati-hati dan juga berfokus pada upaya untuk melindungi kepentingan individu atau pelaku tindak pidana.¹³

Pidana mati walaupun menjadi masalah yang telah banyak diperbincangkan oleh ahli hukum pidana tetapi masih menjadi masalah yang urgent, actual, dan tetap penting untuk dibahas, seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat dalam putusan nomor 502.Pid.B/2015/PN/Plg, terdakwa bernama Suhendra als Hendra Bin Sulaiman, bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, saudara Yuliana als Desi als Lebek masuk dalam operasi pekat oleh anggota kepolisian resor Pelalawan Riau di cafe yang berada di pangkalan kerinci, saudara Yuliana dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan, Yuliana mengaku telah melakukan kejahatan sebanyak tiga kali bersama-sama dengan suami Yuliana yang bernama Novriansyah, lalu terdakwa Suhendra, dan saudara kandung Novriansyah yang bernama Amin dengan modus yakni berpura-pura menyewa kendaraan milik korban setelah itu korban dibunuh kemudian kendaraan milik korban diambil. Yuliana bersepakat dengan korban Sidik Purwanto untuk menyewa mobil milik korban untuk menangkat barang pindahan rumah, setelah bersepakat korban bersama Yuliana pergi bersama-sama ke rumah kediaman Yuliana kemudian datanglah Amin adik dari Novriansyah.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.238.

Sesampainya di rumah Yuliana korban disuruh masuk terlebih dahulu sedangkan Yuliana tetap diluar rumah untuk memantau situasi, lalu Novriansyah memanggil Amin untuk masuk ke rumah dan terdakwa mengikuti dari belakang dan di kamar suhendra melihat korban Sidik Purwanto sudah dalam keadaan terduduk dan Novriansyah menodongkan senjata api di kepala korban Sidik Purwanto sedangkan Amin menyodorkan senjata tajam kepada korban lalu Novriansyah menyuruh terdakwa Suhendra untuk mengikat tangan korban menggunakan tali tambang atau jemuran ukuran jari kelingking anak kecil berwarna kuning. Kemudian terdakwa mengikat tangan dan kaki korban lalu Amin langsung menutup mata dan mulut korban menggunakan lakban berwarna coklat, selanjutnya Novriansyah memberikan senjata api nya kepada Amin untuk ditodongkan ke kepala korban, Novriansyah bersama terdakwa dan Amin memasukkan tubuh korban Sidik Purwanto ke dalam bak mandi yang berisi air kurang lebih setengah jam sampai korban Sidik Purwanto meninggal dunia selanjutnya Yuliana masuk ke dalam kamar membawa karung ukuran besar berwarna putih kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lain memasukkan tubuh korban ke dalam karung tersebut lalu terdakwa mengikat ujung karung dengan menggunakan tali untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Novriansyah bersama terdakwa pergi dengan maksud untuk menjual mobil milik korban dan Yuliana dengan Amin tetap di rumah untuk mengurus jasad korban. Terdakwa berhasil menjual mobil tersebut seharga Rp.7.000.000 lalu hasil jual mobil tersebut diberikan sebesar Rp.1.000.000 kepada terdakwa dan Rp.1.000.000 kepada Amin sebagai upah menguburkan jasad korban yang sampai saat ini jasad

korban Sidik Purwanto belum ditemukan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Novriansyah, Yuliana, dan Amin kembali melakukan aksinya dengan modus yang sama, bermula pada hari tanggal sekira bulan April tahun 2013, sekitar pukul 16.00 WIB, di desa Gunung Batu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Yuliana sendirian mendatangi korban Somali Bin Yakup untuk menyewa satu unit mobil milik korban untuk mengangkat barang pindahan rumah, setelah mendapatkan kesepakatan korban pergi dengan Yuliana dengan menggunakan mobil tersebut menuju rumah Yuliana yang mana terdakwa, Novriansyah, Amin sudah menunggu dirumah, sesampainya di rumah korban disuruh masuk ke dalam rumah oleh Novriansyah sambil menodongkan senjata api di kepala korban lalu Novriansyah meyeruh Amin untuk memegang badan korban sedangkan terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dan Amin menutup mata dan mulut disumpal dengan kantong mie yang di isi pasir kemudian ditutup lagi menggunakan lakban berwarna coklat yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya Novriansyah dan Amin menangkan tubuh korban menuju sungai komering yang tidak jauh dari rumah dan setelah sampai di sungai kemudian Novriansyah menusuk perut korban Somali sehingga perut korban terbelah lalu Novriansyah, terdakwa, dan Amin bersama-sama mengangkat tubuh korban kemudian dibuang ke sungai komering tersebut untuk menghilangkan jejaknya lalu terdakwa bersama-sama dengan Novriansyah, Yuliana, dan Amin menjual mobil milik korban tersebut. Akibat perbuatannya korban Somali meninggal dunia dengan leher terikat, tangan, mata, kaki dan mulut ditutupi lakban warna coklat, terbelahnya perut dengan keluarnya

usus dari rongga perut berdasarkan hasil visum ET Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung nomor : R/10/RSU/RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013.

Berlandaskan pada fakta yang ditemukan pada saat persidangan berlangsung, terdakwa Suhendra sudah dua kali melaksanakan perbuatan pembunuhan, oleh karena itu terjadinya gabungan beberapa perbuatan sesuai dengan pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan dalam hal terjadi gabungan beberapa perbuatan(*concursum realis*) adalah beberapa kejahatan diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Sesuai dengan pasal 65 ayat 1 KUHP yang menyatakan “dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana“.

Amar putusan menyatakan terdakwa SUHENDRA alias HENDRA BIN SULAIMAN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersama-sama melakukan beberapa pembunuhan berencana“ menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI.

Melihat tinjauan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai tindak pidana beberapa pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **PIDANA MATI TERHADAP**

**PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PEMBUNUHAN
BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor :
502/Pid.B/2015/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg ?
2. Bagaimana implementasi dari teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada kasus putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg ?

C. Tujuan Penulisan

Menurut Soejono Soekamto, tujuan penulisan adalah memperoleh pengetahuan mengenai suatu gejala, agar bisa merumuskan masalah dan mendapatkan ilmu yang lebih komprehensif mengenai suatu permasalahan sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis.¹⁴ Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Soejono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, 2008, hlm.9.

1. Untuk memahami dan mengetahui lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.
2. untuk mengetahui dan menganalisis wujud implementasi dari teori Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada kasus putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis maupun praktis, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih manfaat bagi berbagai pihak.

a. Manfaat teoritis

1. Manfaat secara teoritis diharapkan bagi para aparat penegak hukum dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan menjadi anjuran dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Sebagai bahan rujukan dan tambahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan KUHP.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu tentang bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penerapan teori *deelneming* dalam kasus putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori di maksudkan untuk menghasilkan representasi mengenai teori yang hendak dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan guna melakukan analisis permasalahan mengenai tindak pidana beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dikaitkan dengan fakta di persidangan dengan putusan nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg.

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Barron's Law Dictionary mengemukakan *the principle which the case establishes* atau menyatakan ratio decidendi "*the point in a case which determines the judgment*" oleh Black's Law Dictionary. Pertimbangan hakim ialah

argumentasi atau dalih yang dipergunakan hakim sebagai wujud pertimbangan hukum yang merupakan landasan sebelum memutus sebuah perkara. Pertama-tama, hakim akan melakukan penarikan fakta yang muncul saat persidangan berlangsung yang merupakan konklusi keseluruhan dari kombinasi antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti. Setelah itu, hakim lalu menjatuhkan pertimbangan yuridis.¹⁵

Aspek pertimbangan yuridis adalah kerangka dalam putusan hakim karena sejumlah unsur yang terkandung pada tindak pidana dibuktikan dari apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali berdasarkan atas pertimbangan yuridis tersebut.¹⁶

Dalam pertimbangan yuridis hakim mendasarkan putusannya kepada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Berdasarkan pada pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah memang benar melakukannya“.

Tindakan terdakwa yang menyimpang dari hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidananya juga menjadi pertimbangan lebih lanjut.

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

¹⁵ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003, hlm.475.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Malang, 2014, hlm.129.

Selain pertimbangan secara yuridis hakim menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan secara non yuridis. Penilaian keadilan tidak akan dapat dilakukan secara maksimal apabila hanya menggunakan pertimbangan yuridis saja. Penekanan akan kepastian hukum menjadi landasan yang penting dalam penegakkan hukum sebagaimana mestinya oleh hukum atau peraturannya, *Fiat justitia et pereat mundus*(meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan), di dalam memutuskan perkara dan mempertimbangkan memadai atau tidak seseorang dijatuhi hukuman pidana, hakim harus berdasarkan atas keyakinan dan tidak hanya berlandaskan pada bukti-bukti yang ada.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Subjek hukum dalam delik-delik pada umumnya sebagaimana termuat dalam KUHP dirumuskan dengan istilah “barangsiapa”. Barangsiapa atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”. Maka jelas dimaksudkan “barangsiapa” adalah orang dan hanya satu.

Nyatanya, tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu roang saja, melainkan seringkali dijumpai indikasi keterikatan kerjasama atau perkumpulan sekutu untuk melaksanakan tindak kejahatan.¹⁷

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa dalam pasal 55 dan 56 KUHP diadakan lima(5) golongan peserta delik, yaitu :¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.67-69.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm.100.

1. Yang melakukan perbuatan(*plegen, dader*)
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan(*doen plegen, middelijke dader*)
3. Yang turut melakukan perbuatan(*medeplegen, mededader*)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan(*uitlokken, uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan(*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Penyertaan (Deelneming) merupakan pengertian baik secara psikis maupun fisik turut sertanya atau indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu terhadap perbuatan menyimpang yang berimplikasi pada munculnya tindak pidana. Wujud tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak pada tindak pidana memiliki perbedaan satu sama lain, perbedaan tersebut berlaku pula pada batin mereka terhadap peserta lain. Tapi terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dari perbedaan yang ada pada masing-masing itu, adanya berbagai perbuatan yang saling komplementer hingga mencondongkan pada adanya indikasi tindak pidana.¹⁹

3. Teori Perbarengan (*Samenloop*)

Concursus atau perbarengan tindak pidana adalah dengan satu atau beberapa perbuatan berimplikasi pada munculnya sejumlah peraturan pidana dilanggar oleh seseorang, satupun diantaranya belum pernah diputuskan oleh hakim dan akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.73.

lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut.²⁰

Jika seseorang melakukan sejumlah perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut diisi sendiri sebagai tindak pidana, maka *Concursus realis* dapat terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 65,66,67 KUHP.²¹ Pasal 65 KUHP yang mengatur mengenai penggabungan tindak pidana (*concursus realis*) yang menyatakan :

“(1). Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Dalam hal hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, maka disesuaikan dengan pasal 67 KUHP yang menyatakan : “Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman putusan hakim”.

Sifat-sifat dari *Concursus realis* adalah :²²

1. Seseorang pembuat
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya

²⁰ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan : Jakarta, 2003, hlm.160.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014, hlm. 78.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012, hlm. 79.

3. Tindak pidana yang ada tidak memiliki jenis yang sama dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain
4. Tidak dijumpainya putusan hakim diantara sejumlah tindak pidana.

Pada dasarnya dalam hal seseorang telah melakukan lebih dari satu delik di mana semua delik itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan bagaimana ketentuan mengenai penyelesaian perkara dan menjatuhkan pidana adalah ketentuan mengenai perbarengan. Lainya, ketentuan mengenai perbarengan itu melakukan penentuan dan pengaturan perihal :

1. Cara meyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara
2. Sistem penjatuhan pidana terhadap seorang pembuat yang telah melakukan delik lebih dari satu dan semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum “suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu”. Metode penelitian adalah suatu aktivitas yang bersifat ilmiah dengan tujuan guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara membuat analisis berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.²³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa :

²³ Johny Ibrahim, *teori & metodologi penelitian hukum normatif* , Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.295.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto penelitian *yuridis normatif* ialah penelitian hukum yang dilaksanakan melakukan penelitian secara studi kepustakaan terhadap bahan hukum ataupun data sekunder lainnya.²⁴ Penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap Putusan Nomor 502/Pid.B/2015/PN.Plg mengenai beberapa pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, yang bertujuan guna mengadakan identifikasi terhadap peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan didefinisikan sebagai pendekatan yang melakukan penelitian pada fokus berupa regulasi hukum serta menjadi pusat tema pada keseluruhan penelitian sedangkan pendekatan kasus adalah jenis pendekatan yang berupaya merekonstruksi argumentasi hukum pada sebuah kasus nyata sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh representasi ataupun hasil yang komprehensif, sehingga informasi yang dihadirkan menjadi faktual dan pelaku-pelaku mendapat tempat dalam memainkan perannya, atau dengan kata lain bersifat *grounded* atau disesuaikan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan kepustakaan menjadi sumber data pada penelitian ini, sedangkan mengenai jenis bahan sekunder beruda data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan melengkapi sejumlah literature dan dokumen yang memiliki keterkaitan bersama penelitian ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memuat eksplanasi perihal bahan hukum primer. Bahan hukum sekuder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menyajikan petunjuk atau eksplanasi mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

²⁵ Burhan Ashshofa, *metode penelitan hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2007, hlm.21.

sekunder. Terdiri dari Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, dan Ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sejumlah bahan pada penelitian ini menggunakan sejumlah teknik yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu tulisan maupun buku yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka peneliti menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pidana. Sumber bacaan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

5. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data kualitatif dipergunakan pada penelitian ini, Metode ini memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori, masalah yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta penarikan kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis kualitatif di penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif menjadi metode yang peneliti gunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Metode ini dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan

yang berasal dari segala gejala yang bersifat umum dan faktual dan mengerucut menjadi suatu hal yang spesifik.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012.
- , *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang,2012.
- Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2005.
- Burhan Ashshofa, *metode penelitan hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2007.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 201., hlm.1.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- Johny Ibrahim, *teori & metodologi penelitian hukum normatif* , Bayu Media, Jakarta, 2006.
- Leden Marpuang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Malang, 2014.
- Mahrus Ali, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012 .

- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni* : Bandung, 1992.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika:Jakarta, 1993.
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika,2010.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2015.
- Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Penerbit Politea, 2013.
- Soejono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, 2008.
- Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum nirmatif suatu tinjauan singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan : Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003.

Yesmil Anwar, *kriminologi*, Rafika Aditama : Bandung, 2010.

Undang-Undang :

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 111 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 140 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal :

Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive, Vol.2 No. 1 Januari-April 2013, diakses dari :
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002>

Rahman Sidiq dan Sabar slamet, 2014, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan*, Jurnal Recidive, Vol.3 No 2 Mei-Agustus 2014, diakses dari :
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewfile/40525/26702>

Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara*, diakses dari :
hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/542/532

Internet :

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari : https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 18 september 2020 pukul 07.40.